



SALINAN

SM

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUNDU

KABUPATEN CIREBON

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 68/PP.04.1-BA/3209/2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Cirebon Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
 NOMOR : 25 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Keterangan	Rangking
1	14-3209122007221	DESI ANDRIANI	PEREMPUAN	MUNDU	BANDENGAN	LULUS	1
2	14-3209122007222	NURROCHIM	LAKI-LAKI	MUNDU	BANDENGAN	LULUS	2
3	14-3209122007231	RIKA	PEREMPUAN	MUNDU	BANDENGAN	LULUS	3
4	14-3209122010223	ADEROHMAN	LAKI-LAKI	MUNDU	BANJARWANGUNAN	LULUS	1
5	14-3209122010221	NASIHIN	LAKI-LAKI	MUNDU	BANJARWANGUNAN	LULUS	2
6	14-3209122010229	MUHAMMAD UMAR	LAKI-LAKI	MUNDU	BANJARWANGUNAN	LULUS	3
7	14-3209122006229	A. ARIES PARLIN ASSEGAF	LAKI-LAKI	MUNDU	CITEMU	LULUS	1
8	14-3209122006223	NURHAYATI	PEREMPUAN	MUNDU	CITEMU	LULUS	2
9	14-3209122006228	WIRYANTO	LAKI-LAKI	MUNDU	CITEMU	LULUS	3
10	14-3209122004226	TARSIJA	LAKI-LAKI	MUNDU	LUWUNG	LULUS	1
11	14-3209122004227	WIDI AULIA PUTRI	LAKI-LAKI	MUNDU	LUWUNG	LULUS	2
12	14-3209122004228	HASANAH	PEREMPUAN	MUNDU	LUWUNG	LULUS	3
13	14-3209122003221	CECEP KAELANI	LAKI-LAKI	MUNDU	MUNDU MESIGIT	LULUS	1
14	14-3209122003224	MUHAMAD SYAKUR	LAKI-LAKI	MUNDU	MUNDU MESIGIT	LULUS	2
15	14-3209122003228	KALIM	LAKI-LAKI	MUNDU	MUNDU MESIGIT	LULUS	3
16	14-3209122008222	AKROJI	LAKI-LAKI	MUNDU	MUNDU PESISIR	LULUS	1
17	14-3209122008225	NAILATUL INAYAH	PEREMPUAN	MUNDU	MUNDU PESISIR	LULUS	2
18	14-3209122008224	NELLA ARLYANA	PEREMPUAN	MUNDU	MUNDU PESISIR	LULUS	3
19	14-3209122011227	YUDI PERMANA	LAKI-LAKI	MUNDU	PAMENKANG	LULUS	1
20	14-3209122011224	EUIS KOMARIAH	PEREMPUAN	MUNDU	PAMENKANG	LULUS	2

21	14-3209122011229	LINA MARLINA	PEREMPUAN	MUNDU	PAMENGGANG	LULUS	3
22	14-3209122002226	MASANDI	LAKI-LAKI	MUNDU	PENPEN	LULUS	1
23	14-3209122002222	IRPANDI	LAKI-LAKI	MUNDU	PENPEN	LULUS	2
24	14-3209122002225	MUIZATUL AENI	PEREMPUAN	MUNDU	PENPEN	LULUS	3
25	14-3209122001226	MASTA	LAKI-LAKI	MUNDU	SETUPATOK	LULUS	1
26	14-3209122001223	TIA ALIVIA	LAKI-LAKI	MUNDU	SETUPATOK	LULUS	2
27	14-3209122001228	NURAZIZAH	PEREMPUAN	MUNDU	SETUPATOK	LULUS	2
28	14-3209122012225	DODI SUPRIYADI	LAKI-LAKI	MUNDU	SINARANCANG	LULUS	1
29	14-3209122012226	SUMARNO	LAKI-LAKI	MUNDU	SINARANCANG	LULUS	2
30	14-3209122012223	MASYANTO	LAKI-LAKI	MUNDU	SINARANCANG	LULUS	3
31	14-3209122009225	SAMURI	LAKI-LAKI	MUNDU	SUCI	LULUS	1
32	14-3209122009223	SAMILA	PEREMPUAN	MUNDU	SUCI	LULUS	2
33	14-3209122009229	ADIMIN	LAKI-LAKI	MUNDU	SUCI	LULUS	3
34	14-3209122005227	ABDUROHMAN	LAKI-LAKI	MUNDU	WARUDUWUR	LULUS	1
35	14-3209122005228	KOMALASARI	PEREMPUAN	MUNDU	WARUDUWUR	LULUS	2
36	14-3209122005226	MURDIHARSO	LAKI-LAKI	MUNDU	WARUDUWUR	LULUS	3

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

